



ISLAMISASI GORDANG SAMBILAN DI TINJAU DARI AQIDAH ISLAM DI KOTA SIANTAR KABUPATEN MANDAILING NATAL

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(M.Ag) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH

NURUL HIDAYAH

12130120665

Pembimbing I

Prof.Dr.H.M.Arrafie Abduh,M.Ag.

Pembimbing II

Dr,Khotimah M.Ag

JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H./2025 M



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-56223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

yang berjudul : **Islamisasi Gordang Sambilan Di Tinjau Dari Aqidah Islam Di Kota Siantar Kabupaten Mandailing Natal**

: Nurul Hidayah

: 12130120665

: Aqidah dan Filsafat Islam

Telaah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 April 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.Ag) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Mei 2025

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M.Us

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris/Penguji II

Ketua/Penguji I

Dr. Hj. Rini Rehayati, M.Ag

NIP. 19690229 2005001 2 005

Dr. Sukiyat, M.Ag

NIP. 19701010 200604 1 004

MENGETAHUI

Penguji IV

Penguji III

Prof. Dr. H. Kasmuri, M.A

NIP. 19621231 199801 1 001

Prof. Dr. Wilaela, M.Ag

NIP. 19680802 199803 2 001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-56223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh, M.Ag
Dekan Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau
NIP. 195807101985121002
Nurul Hidayah
Dekan Fakultas Ushuluddin
Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Nurul Hidayah
Nim : 12130120665
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : Islamisasi gordang sambilan di tinjau dari aqidah islam di kota
siantar kabupaten Mandailing Natal

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 06 Maret 2025
Pembimbing I

Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh, M.Ag
NIP. 195807101985121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-56223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Khotimah, M.Ag
Dekan Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS
Kepada : Skripsi Saudari
Nurul Hidayah

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi

Skripsi saudara:

Nama : Nurul Hidayah

Nim : 12130120665

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul : Islamisasi gordang sambilan di tinjau dari aqidah islam di kota
siantar kabupaten Mandailing Natal

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang
Munawar Muntasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 06 Maret 2025

Pembimbing II

Dr. Khotimah, M.Ag

NIP. 19740816 200501 2 002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

:Nurul Hidayah

:12130120665

:Aqidah & Filsafat Islam

:VIII

:S1

:Islamisasi Gordang Sambilan di Tinjau dari Aqidah Islam di Kota Siantar Kabupaten Mandailing Natal

SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DISETUJUI UNTUK DIUJIKAN

PEKANBARU, 19-5-2025

DISETUJUI OLEH
PENASEHAT AKADEMIK

UIN SUSKA RIAU

(Prof. Dr. Wilaela, M. Ag)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Dr. Sukiya, M. Ag)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hidayah
 NIM : 12130120665
 Tempat, Tgl. Lahir : Batubara, 13 - Nov - 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Ushuluddin I Sa
 Studi : Aqidah & Filsafat Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Islamisasi Cerdang Samitan di Tinjau dari Aqidah Islam
 di Kota Siantar Kabupaten Mandailing Natal

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 - Mei - 2025
 Yang membuat pernyataan



Nurul Hidayah
 Nurul Hidayah
 NIM : 12130120665

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku yang paling kucintai, bapak Mara Utus Harahap dan Ibu Safridah Pasaribu. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai ke bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik, mendoakan, memberi semangat dan motivasi tiada henti kepada kami delapan orang kakak beradik, terimakasih bapak-ibu sudah menghantarkan anak nya yang ke 5 mendapatkan gelar Sarjana. Terimakasih yang sebesar- besarnya atas segala bentuk bantuan, dukungan. Semangat, dan do'a yang diberikan semala ini .terimakasih atas nasehat yang selalu di berikan meseki terkadang pemikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulisan yang sangat keras kepala. Bapak dan ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat.

2. Karya sederhana ini kupersembahkan dengan penuh cinta dan rasa syukur untuk saudara-saudaraku tercinta-delapan sosok luar biasa yang senantiasa menjadi bagian dari langkah hidupku.Untuk kalian yang tak hanya menjadi saudara dalam darah, tetapi juga sahabat dalam suka dan duka, tempatku berbagi tawa, air mata, dan harapan. Terima kasih atas setiap dukungan, canda, nasihat, bahkan perbedaan yang justru menguatkan ikatan kita.

3. Dan yang terakhir, kepada, diri sendiri, Nurul Hidayah. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai ada di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang di usahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang mau berusaha dan tidal lelah mencoba. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Nurul Hidayah. Apapun kurang lebihmu tetaplah berterimakasih dan mari merayakan diri sendiri.



MOTTO

1. *Inna ma'al 'usri yusra" (Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan).(QS.Al-Insyirah: 6)*
2. *Hidup ini adalah perjuangan tanpa kata menyerah. Kuliah sambil bekerja dan aktif berorganisasi bukanlah beban, melainkan jalan untuk menjadi lebih kuat. Dengan do'a orang tua sebagai cahaya,dan masa depan yang cerah.(Nurul Hidayah)*
3. *Mardongan do'a ni amang inang, tong do tarlobi tu sialaon.Dengan doa ayah dan ibu, setiap langkah pasti menemukan jalannya.(Nurul Hidayah)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Himpunan Mahasiswa Islam UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGHANTAR

Assalamu'Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, dimana atas berkat, ridho, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, Rasul yang menjadi suri tauladan, serta kepada para keluarga dan para sahabatnya atas ilmu yang telah mereka wariskan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat agar memperoleh gelar sarjana pada program S1 Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun skripsi yang penulis tulis berjudul **“Islamisasi Gordang Sambilan di Tinjau dari Aqidah Islam di Kota Siantar Mandailing Natal.”**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Adapun kebenaran yang terdapat dalam skripsi ini, semata-mata berasal dari Allah SWT. Tetapi jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka murni berasal dari penulis sendiri. Mengingat sebagai manusia yang tak luput dari keterbatasan dan kekurangan, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga dapat membawa perkembangan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang selalu memberi motivasi, doa dan dukungan. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tercinta, Bapak Mara Utus HRP dan ibu Safridah yang telah merawat dan selalu mendoakan tidak lupa memberikan segala dukungannya terhadap saya.
2. Kepada Bapak Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. Semoga UIN Suska Riau menjadi Universitas terkemuka baik nasional maupun Internasional.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Bapak Dr. H. Jamaluddin, M. Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan para wakil Dekan I, II, dan III, yaitu ibu Dr. Hj Rina Rehayati, M. Ag., Bapak Dr. Afrizal Nur M. Us, dan Bapak Dr. H. M Ridwan Hasbi, Lc., MA. atas segala kemudahan yang telah diberikan kepada jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin.
- Bapak Dr. Sukiyat M. Ag Selaku Ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam.
- Bunda Dr Wilaela M.Ag., selaku Penasehat Akademis, terima kasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan ini.
- Bapak Prof.Dr. M. Arrafe Abduh.,M. Ag. Dan Ibu Dr.Khotimah,M.Ag selaku pembimbing skripsi saya, yang telah banyak membantu dan memberikan arahan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Bapak dan ibu dosen penguji Dr. Hj. Rina Rehayati, M. Ag selaku penguji I dan Dr. Sukiyat, M.Ag selaku penguji ke 3, dan Prof. Dr. H. Kasmuru, M.A Dan terkahir Prof. Dr. Wilaela, M. Ag yang telah banyak membantu dan memberikan arahan dalam penyempurnaan skripsi ini.
- Bapak dan ibu dosen Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau terkhusus Dosen-dosen Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
- Teruntuk kepada Anobi Galang Athorid, terimakasih atas nasihat, motivasi dan dukungan selama ini. Terima kasih telah menjadi penenang dalam gelisah, penguat saat lelah, dan teman dalam setiap proses.Kehadiranmu tak pernah memaksa, tapi selalu ada.Semoga keberhasilan kecil ini bisa jadi awal dari perjalanan besar yang kelak kita jalani bersama.Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan dan keselamatan dalam menjalankan kehidupan ini
- Pengurus HMPS Aqidah dan Filsafat Islam, terimakasih atas semua kebersamaannya dan semua pelajaran yang didapatkan selama menjabat dan berorganisasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teman-teman seperjuangan AFI 2021, terimakasih yang telah mendukung saya dalam penulisan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kelemahan baik dari segi materi maupun wawasan pembahasan. Untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan guna menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Pekanbaru, 2025

Nurul Hidayah

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGHANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
PEDOMAN TRASLITERASI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
AMULAKHAS.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	3
C. Identifikasi Masalah.....	4
D. Batasan Masalah	4
E. Rumusan Masalah.....	4
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
G. Sistematika Penulisan	5
BAB II KERANGKA TEORIS.....	7
A. Landasan Teori.....	7
B. Pengertian Tradisi	14
C. Pandangan Islam terhadap Tradisi	19
D. Gambaran Umum Upacara Gordang Sambilan	20
E. Literature Review.....	23
F. Konsep Operasional.....	28
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Sumber Data Penelitian.....	31
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	32
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	32
E. Informan Penelitian.....	33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dititik UIN Suska Riau

Teknik Pengumpulan Data	33
Teknik Analisi Data.....	36
BAB IV PENYAJIAN DATA.....	38
A. Lokasi Penelitian.....	38
B. Sejarah Gordang Sambilan	43
C. Proses Islamisasi Gordang Sambilan	48
D. Makna dan Fungsi Dari Upacara Gordang Sambilan	51
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	66
BIODATA PENULIS.....	72

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Letak Geografis Wilayah Mandailing Natal.....	38
Gambar 4. 2 Logo Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara	40
Gambar 4. 3 Gordang Sembilan.....	43
Gambar 4. 4 Upacara Gordang Sembilan	53



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRASLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	„
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	hH	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DZ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

B Vokal, Panjang Dan Diftong

1. Vokal, panjang dan diftong

Setiap Penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *Fathah* ditulis dengan –a-, *kasrah* dengan –u-, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut : Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I”, melainkan tetap ditulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

2. Ta” Marbuthah

Ta” marbuthhah ditarasliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta” marbuthoh tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” *al- risalah li al- mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri atas susunan *mudhof* dan *mudhof ilaih*, maka ditranslitrasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya misalnya *مِن رَحْمَةِ اللَّهِ* menjadi *fi rahmatillah*

3. Kata Sandang dan Lafald al-Jalalah

Kata sandang berupa –al- ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat , sedangkan –al- dalam *lafadh aljalalah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*Idhafah*), maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a) Al-Imam al-bukhariy mengatakan....
- b) Al-Bukhary dalam *muqaddimah* kitabnya menjelaskan
- c) Masya”Allah ka”na wa ma”lam yasya”lam yakun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas islamisasi dari tinjauan aqidah terhadap upacara Gordang Sambilan di Kabupaten Mandailing Natal. Upacara Gordang Sambilan merupakan tradisi adat masyarakat Mandailing yang memiliki nilai historis dan kultural yang kuat. Sebelum masuknya Islam, upacara ini memiliki unsur kepercayaan kepada roh leluhur, di mana Gordang Sambilan digunakan dalam ritual spiritual untuk meminta pertolongan atau keberkahan. Seiring dengan perkembangan Islam, upacara ini mengalami perubahan makna dan praktik agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan tokoh adat dan ulama setempat, serta kajian literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara Gordang Sambilan saat ini telah mengalami penyesuaian, dengan lebih menekankan aspek budaya dan kesenian dibandingkan unsur spiritual yang bertentangan dengan aqidah Islam. Namun, masih terdapat praktik-praktik yang berpotensi bertentangan dengan tauhid, terutama dalam unsur pemanggilan roh yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi aqidah dalam masyarakat untuk memastikan tradisi yang diwariskan tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Kesimpulan penelitian merekomendasikan pendekatan dakwah yang persuasif agar adat budaya tetap terjaga tanpa melanggar prinsip tauhid.

Kata Kunci: Aqidah Islam, Gordang Sambilan, Tradisi, Budaya Mandailing, Islamisasi Budaya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This study discusses the process of Islamization from the perspective of faith towards the Gordang Sambilan ceremony in Mandailing Natal Regency. The Gordang Sambilan ceremony is a traditional tradition of the Mandailing people that has strong historical and cultural values. Before the arrival of Islam, this ceremony had an element of belief in ancestral spirits, where Gordang Sambilan was used in spiritual rituals to ask for help or blessings. Along with the development of Islam, this ceremony has changed in meaning and practice to remain in accordance with Islamic teachings. This study uses a descriptive qualitative method with a field research approach. Data were collected through observation, interviews with local traditional leaders and clerics, and related literature studies. The results of the study indicate that the Gordang Sambilan ceremony has now undergone adjustments, with more emphasis on cultural and artistic aspects than spiritual elements that conflict with Islamic faith. However, there are still practices that have the potential to conflict with monotheism, especially in the element of summoning spirits that are still maintained by some people. This study emphasizes the importance of faith education in society to ensure that inherited traditions remain in line with Islamic values. The conclusion of the study recommends a persuasive da'wah approach so that cultural customs are maintained without violating the principle of monotheism.

Keywords: Islamic Creed, Gordang Sambilan, Tradition, Mandailing Culture, Islamization of Culture

المخلص

يناقش هذا البحث عملية السلمة من خلال استعراض العقيدة لمراسم غوردانغ سامبيالان في محافظة ماندالينج ناتال. إن احتفال غوردانغ سامبيالان هو تقليد متعارف عليه لدى شعب مانداليلينغ وله قيم تاريخية وثقافية قوية. قبل دخول اصر الإيمان بأرواح الأجداد، حيث كان الإسلام، كان هذا الاحتفال يتضمن غوردانغ سامبيالان يستخدم في الطقوس الروحية لطلب المساعدة أو البركة. ومع تطور الإسلام، خضع هذا الاحتفال لتغييرات في المعنى والممارسة ليلقى متوافق مع التعاليم الإسلامية الميداني. تم جمع يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي النوعي مع منهج البحث البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات مع الزعماء التقليديين والعلماء المحليين ومراجعة الأدبيات ذات الصلة. أظهرت النتائج أن مراسم غوردانغ سامبيالان الحالية قد خضعت لتعديلات، مع التركيز على الجوانب الثقافية والفنية أكثر من ي تتعارض مع العقيدة الإسلامية. ومع ذلك، ال تزال هناك العناصر الروحية الت ممارسات من المحتمل أن تتعارض مع التوحيد، خاصة في عنصر استدعاء. الأرواح الذي ال يزال بعض الناس يحافظون عليه يؤكد هذا البحث على أهمية تعليم العقيدة في المجتمع لضمان بقاء التقاليد المتوارثة الإسلامية. وخلصت الدراسة إلى التوصية باتباع منهج دعوي متماشية مع القيم. مقنع حتى يتم الحفاظ على العادات الثقافية دون الإخلال بمبدأ التوحيد

كلمات مفتاحية العقيدة الإسلامية، العقيدة الإسلامية، غوردانغ سامبيالان، التقاليد، الثقافة المندائية، الثقافية أ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman budaya yang sangat kaya. Setiap suku memiliki tradisi dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk dalam bentuk seni, adat istiadat, dan kepercayaan. Keberagaman ini mencerminkan identitas suatu masyarakat dan menjadi bagian dari jati diri bangsa¹. Salah satu bentuk warisan budaya yang masih bertahan hingga kini adalah Gordang Sambilan, ensambel musik tradisional yang berasal dari masyarakat Mandailing di Sumatera Utara.

Gordang Sambilan bukan sekadar alat musik, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan spiritual yang mendalam. Dalam sejarahnya, alat musik ini tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga dalam berbagai ritual adat, termasuk upacara keagamaan tradisional, prosesi kerajaan, dan penyambutan tamu kehormatan.² Sebelum masuknya Islam ke wilayah Mandailing, Gordang Sambilan dipercaya memiliki kekuatan magis yang dapat digunakan dalam berbagai ritual, seperti memanggil roh leluhur, mengusir roh jahat, atau meminta pertolongan kepada alam gaib.³

Dalam kepercayaan masyarakat Mandailing sebelum Islam, terdapat keyakinan bahwa roh leluhur memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam beberapa upacara tradisional, Gordang Sambilan dimainkan sebagai media komunikasi dengan roh leluhur. Salah satu ritual yang terkenal adalah Paturuan Sibaso, di mana seorang perantara (sibaso) dipercaya dapat berkomunikasi dengan dunia spiritual melalui irama musik Gordang Sambilan.⁴

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 45.

² Silalahi, *Musik Tradisional Batak: Sejarah dan Perkembangannya* (Medan: USU Press, 2019), hlm.89.

³ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), hlm. 73.

⁴ M. Ali Ghazali, *Akulturas Islam dan Budaya Nusantara* (Yogyakarta: LKIS, 2018), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, seiring masuknya Islam ke wilayah Mandailing pada abad ke-19 melalui jalur perdagangan dan dakwah, berbagai praktik kepercayaan lama mulai mengalami perubahan. Islam mengajarkan konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan tidak ada perantara dalam hubungan antara manusia dan Tuhan⁵. Ajaran ini menegaskan bahwa segala bentuk pemanggilan roh atau keyakinan terhadap kekuatan mistis selain Allah termasuk dalam perbuatan syirik yang dilarang dalam Islam.⁶

Islamisasi budaya di Mandailing membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tradisi Gordang Sambilan. Beberapa elemen yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam mulai ditinggalkan, sementara unsur budaya yang tidak bertentangan tetap dipertahankan.⁷ Islamisasi ini tidak serta-merta menghilangkan Gordang Sambilan, tetapi mengubah makna dan fungsinya agar lebih selaras dengan ajaran Islam.

Meskipun Islamisasi telah berlangsung selama berabad-abad, hingga saat ini masih terjadi perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat mengenai penggunaan Gordang Sambilan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa alat musik ini tetap dapat digunakan sebagai bagian dari identitas budaya, asalkan tidak lagi dikaitkan dengan ritual mistis.⁸ Namun, ada pula pandangan yang lebih konservatif yang menganggap bahwa penggunaan alat musik ini masih menyimpan unsur kepercayaan lama yang dapat menyesatkan akidah.⁹

Dalam realitasnya, Gordang Sambilan masih tetap digunakan dalam berbagai upacara adat di Mandailing Natal. Meskipun sudah mengalami Islamisasi, beberapa praktik tradisional masih bertahan dan dijalankan oleh sebagian masyarakat, seperti penggunaan alat musik ini dalam upacara Mangido Udan (meminta hujan) dan Horja Godang (pesta adat besar). Hal ini menunjukkan

⁵ Azyumardi Azra, *Islamisasi Nusantara: Dari Masa ke Masa* (Jakarta: Republika, 2020), hlm. 134.

⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Aqidah Islam dalam Kehidupan* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 67.

⁷ Nasruddin Razak, *Islam dan Kearifan Lokal* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), hl. 88.

⁸ Abdul Majid, *Peran Gordang Sambilan dalam Upacara Horja Godang* (Jakarta: Gemamedia, 2013), hlm. 56.

⁹ Ibnu Avena Matondang, *Udan Potir: Simbolik Ekologis Gordang Sambilan dan Lingkungan Alam* (Medan: Pustaka Mandailing, 2013), hlm. 72.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 © UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa proses Islamisasi dalam masyarakat Mandailing bersifat bertahap dan terus mengalami perkembangan.¹⁰

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Islamisasi Gordang Sambilan di Mandailing Natal dari perspektif aqidah Islam. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana Islamisasi telah mengubah makna dan fungsi tradisi ini, serta bagaimana masyarakat menerima perubahan tersebut.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara Islam dan budaya lokal, serta bagaimana tradisi dapat terus dilestarikan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, beberapa istilah perlu ditegaskan sebagai berikut:

1. **Upacara:** Serangkaian tindakan simbolis yang dilakukan dalam suatu peristiwa tertentu yang memiliki makna sosial, budaya, atau keagamaan.¹¹
2. **Gordang Sambilan:** Ensambel musik tradisional yang terdiri dari sembilan gendang besar yang dimainkan secara bersamaan, memiliki fungsi sosial, budaya, dan keagamaan dalam masyarakat Mandailing.¹²
3. **Islamisasi:** Proses masuknya ajaran Islam ke dalam suatu budaya atau tradisi, yang menyebabkan perubahan dalam nilai, makna, dan praktik tradisi tersebut.¹³
4. **Aqidah Islam:** Keyakinan dalam Islam yang mencakup prinsip tauhid (keesaan Allah), yang menjadi dasar dalam semua aspek kehidupan seorang Muslim.¹⁴

¹⁰ Rafsanji, *Bentuk Penyajian Gordang Sambilan dalam Upacara Adat Mandailing* (Pekanbaru: UIN Suska Press, 2020), hlm. 103.

¹¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 58.

¹² T. Silalahi, *Musik Tradisional Batak: Sejarah dan Perkembangannya* (Medan: USU Press, 2019), hlm. 97.

¹³ Azyumardi Azra, *Islamisasi Nusantara: Dari Masa ke Masa* (Jakarta: Republika, 2020), hlm. 152.

¹⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Aqidah Islam dalam Kehidupan* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 85.

1. Diarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarung mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam penelitian ini:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Islamisasi dalam upacara Gordang Sambilan.
2. Masih adanya unsur-unsur kepercayaan lama dalam upacara Gordang Sambilan.
3. Dampak positif dan negatif dari proses Islamisasi terhadap budaya Mandailing.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak melebar, penelitian ini hanya akan membahas proses Islamisasi Gordang Sambilan di Mandailing Natal serta analisisnya dari sudut pandang aqidah Islam

E. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama:

1. Bagaimana Islamisasi Gordang Sambilan di Mandailing Natal?
2. Apa makna dan fungsi Gordang Sambilan setelah mengalami Islamisasi?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis proses Islamisasi Gordang Sambilan dalam tradisi adat Mandailing
- b. Menguraikan makna dan fungsi dari pelaksanaan upacara Gordang Sambilan setelah Islamisasi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Memberikan kontribusi dalam kajian Islamisasi budaya, khususnya dalam konteks Gordang Sambilan.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Menambah wawasan dalam bidang aqidah Islam terkait dengan pelestarian budaya lokal.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat Mandailing tentang bagaimana Gordang Sambilan dapat tetap lestari tanpa bertentangan dengan ajaran Islam.
- 2) Menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang Islamisasi budaya..

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah alur pembahasan secara sistematis dan terperinci, maka penulis memerlukan sistematika penulisan yang baik, sehingga dapat menunjukkan hasil yang mudah difahami. Dalam penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab dengan urutan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : Bab ini memberikan pendahuluan dengan memberikan latar belakang masalah dan penjelasan akademik tentang mengapa penelitian ini diperlukan. Ini juga membahas apa yang melatarbelakangi penelitian ini. Kemudian, temukan masalah, yang mencakup memahami masalah terkait dengan judul. Selanjutnya, batasan dan rumusan masalah, agar fokus penelitian ini terletak pada tujuan utamanya. Tujuan penelitian dan keuntungan, termasuk penjelasan pentingnya penelitian ini dan tujuan yang akan dicapai dihasilkan melalui penelitian dan proses sistematis yang akan membantu dalam memahami seluruh topik penelitian ini.

BAB II : Memberikan ringkasan literatur (kerangka teori) yang meliputi dasar teori yang disertakan dengan teori-teori yang dibahas berhubungan dengan judul penelitian dan tinjauan Kepustakaan menampilkan penelitian relevan yang relevan. dengan studi sebelumnya.

BAB III : Dalam penelitian ini berisikan metode penulisan yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari: data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang

penulis lakukan dalam mengumpulkan data penelitian ini, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

: Pada bab ini berisi penyajian dan analisis data. Bab ini berisikan Prespektik aqidah islam terhadap upacara gordangsambilan panyabungan mandailing natal.

: Pada bab ini berisikan simpulan dan saran-saran atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II KERANGKA TEORIS

Landasan Teori

1. Proses Islamisasi

a. Pengertian Islamisasi

Islamisasi merupakan proses masuk dan berkembangnya ajaran Islam dalam suatu masyarakat yang mencakup berbagai aspek seperti aqidah, ibadah, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Proses ini dapat berlangsung secara bertahap melalui jalur dakwah, pendidikan, perdagangan, dan akulturasi budaya

Menurut Azyumardi Azra, Islamisasi adalah transformasi nilai dan budaya masyarakat berdasarkan ajaran Islam, yang sering kali beriringan dengan proses adaptasi sosial dan politik setempat.¹⁵ Clifford Geertz dalam *The Religion of Java* juga menyoroti bagaimana Islamisasi di Jawa mengalami percampuran dengan tradisi Hindu-Buddha sehingga membentuk Islam Kejawaen.¹⁶

b. Teori Islamisasi dari Para Ahli

1) Teori Akulturasi (Azyumardi Azra)

Azyumardi Azra menjelaskan bahwa Islamisasi di Nusantara terjadi melalui proses akulturasi budaya, di mana unsur-unsur Islam beradaptasi dengan budaya setempat tanpa menghilangkan inti ajaran Islam. Ia mencontohkan bagaimana walisongo mengislamkan masyarakat Jawa dengan memasukkan unsur Islam dalam kesenian dan ritual adat.¹⁷

2) Teori Difusi (Clifford Geertz)

Geertz dalam *The Religion of Java* berpendapat bahwa Islamisasi di Indonesia lebih bersifat difusif, yaitu penyebaran yang

¹⁵ Azyumardi Azra, *Islamisasi Nusantara: Dari Masa ke Masa*, Jakarta: Republika, 2020, hlm. 134.

¹⁶ Clifford Geertz, *The Religion of Java*, Chicago: University of Chicago Press, 1960, hlm. 75.

¹⁷ Azyumardi Azra, *Islamisasi Nusantara: Dari Masa ke Masa*, Jakarta: Republika, 2020, hlm. 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi secara bertahap melalui interaksi sosial, perdagangan, dan pendidikan. Namun, ia juga mencatat bahwa dalam beberapa daerah, Islam mengalami sinkretisme dengan kepercayaan lokal.¹⁸

3) Teori Hegemoni (Antonio Gramsci)

Antonio Gramsci dalam teori hegemoninya berpendapat bahwa Islamisasi tidak hanya terjadi melalui dakwah, tetapi juga melalui kontrol intelektual dan kultural yang dilakukan oleh ulama dan pemimpin Muslim dalam membentuk struktur sosial yang Islami.¹⁹

4) Teori Islamisasi Inklusif (Yusuf Al-Qaradhawi)

Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa Islamisasi harus bersifat inklusif dan tidak radikal, sehingga masyarakat dapat menerima Islam tanpa adanya paksaan. Ia menekankan pentingnya pendidikan Islam yang berbasis tauhid agar Islamisasi dapat berjalan secara harmonis.²⁰

2. Aqidah Islam

Pengertian aqidah islam secara etimologi adalah bentuk masdhar dari kata “aqada-yaaqidu-aqidatan yang berarti simpulan, ikatana, dan perjanjian yang kokoh.”²¹ Aqidah islam merupakan keyakinan atau kepercayaan yang menjadi fondadasi utama dalam agama islam. Dalam konteks Islam, Akidah merujuk pada keyakinan yang kuat dan mantap tentang prinsip-prinsip dasar iman yang harus di pegang oleh setiap muslim. Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim, baik berdasarkan dalil naqli maupun aqli.²²

¹⁸ Clifford Geertz, *The Religion of Java*, Chicago: University of Chicago Press, 1960, hlm. 73.

¹⁹ Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, New York: International Publishers, 1971, hlm.52.

²⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Aqidah Islam dalam Kehidupan*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hlm, 67.

²¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: PP al-Munawir Kopyak, 1984), hlm. 1023.

²² Syaikh Muhmmad At-Thamimi, *kitab Tauhid, penerjemah Muhammad yusuf Hanun*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995). hlm. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aqidah adalah semua yang ditetapkan dalam keyakinan beragama, yang berupa masalah keyakinan, keilmuan, pengalaman, dan hal-hal gaib yang diterangkan dalam *nash-nash* yang shahih.²³ Dalam Islam, Aqidah adalah iman atau kepercayaan, sumber pokoknya adalah Al-Qur'an, iman adalah segi teoritis yang dituntut pertama-tama dan terdahulu dari segala sesuatu yang dipercayai dengan sesuatu keimanan yang tidak boleh dicapai oleh keraguan dan dipengaruhi oleh prasangka. Kata "aqidah" yaitu suatu yang wajib dibenarkan oleh hati adanya jiwa tenang serta diyakini dengan sepenuhnya sehingga tidak dicampuri dengan keraguan-keraguan. Ditinjau dari segi bahasa "Aqidah" yang berarti penguatanpemantapan, dan peningkatan, sedangkan menurut istilah yakni keimanan yang teguh kepada Allah berupa tauhid dan ketaatan, kepada malaikat-malaikatnya, para utusannya, hari akhir, takdir dan semua perkara ghaib serta berita-berita dan hal-hal yang pasti baik berupa ilmu pengetahuan maupun dalam amal perbuatan.²⁴

Adapun aqidah yang tercantum dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Artinya : Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang dilangit dan di bumi. (QS. Al-Baqarah : 255)²⁵

Ayat ke 255 dari surat Al-Baqorah ini dikenal dengan ayat kursi, Ayat ini memberikan pengertian bahwa tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah SWT yang maha kekal, Allah selalu mngetahui apa yang dikejakan oleh hambanya. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur segala sesuatu yang ada di bumi dan langit adalah kepunyaan Allah.

²³ Nashir Bin Abd Al Karim Al'Aql, *Memelihara Akidah*. (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2007). hlm. 61.

²⁴ Hasan Sadili, *Ensiklopedia Indonesia*. (Jakarta, Ikhtiar baru, 1980). hlm. 75.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya*, CV. (Darus Sunnah :Jakarta, 2007). hlm. 42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Muhammad bin Abdul Wahab bahwa aqidah adalah suatu perkara yang dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenang karena aqidah tersebut, sehingga menjadi suatu keyakinan yang kokoh yang tidak tercermati oleh suatu kesangsian dan tidak tercampur oleh sangka.²⁶ Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazari Aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. itu di patrikan (oleh manusia) didalam hati serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran.

Sedangkan aqidah secara garis besar yang tercantum dalam hadits Rasulullah saw adalah sebagai berikut:

Artinya: “...*Iman ialah: kamu harus percaya kepada allah, kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada utusannya, kepada hari akhir dan perantaranya pula, kepada qodar dan keputusan baik atau buruk. (HR. Muslim).*”²⁷

Didalam Al-Quran kata Aqidah dinamakan dengan iman, menurut terminologi iman berarti membenarkan dengan hati. Sedangkan mengani Islam, Rasulullah menengkan didalam hadits riwayat Bukhari Muslim “*Islam ialah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, engkau mengajarkan sholat, membayar zakat yang wajib, dan puasa pada bulan Ramadhan.*”²⁸

Didalam hadits diatas, jelaslah masalah iman atau kepercayaan sangat erat hubungannya dengan Islam. Hakekat keduanya adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dan terjalin satu sama lain.

Menurut Hasan Al-Bana merumuskan bahwa Aqidah adalah hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan didalam hati dan jiwa itu menjadi tentram, tidak ragu, bersih dari prasangka, suatu keyakinan yang

²⁶ Muhammad bin Abdul Wahab, *Bersihkan Tauhid Anda dari Syirik*, ter. Bey Arifin dkk, (P. Bina Ilmu: Surabaya, cet. I, 1987), hlm. 1.

²⁷ Imam Muslim, Soheh Muslim, *Jilid 1 Darul Fiqh*, (Beirut, 1968), hlm. 15

²⁸ H.A . Malik Ahmad, *Tauhid membina Pribadi Muslim dan Masyarakat*, (Jakarta: Al-Hayat, tt), hlm.120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifur Razi

kuat, meyakini seluruh aspek kehidupan dan amal ibadah kepada zat yang maha kuasa.²⁹

3. Hakikat Aqidah Dalam Islam

Aqidah dalam Islam merupakan fondasi utama yang menentukan keimanan dan kehidupan seorang Muslim. Secara etimologi, kata "aqidah" berasal dari bahasa Arab 'aqada-ya'qidu-'aqidatan, yang berarti simpulan, ikatan, atau perjanjian yang kokoh. Dalam istilah syar'i, aqidah adalah keyakinan yang kuat dan mantap terhadap prinsip-prinsip dasar iman yang harus dipegang oleh setiap Muslim. Keyakinan ini mencakup keesaan Allah (tauhid), keberadaan malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, hari akhir, serta takdir yang telah ditentukan oleh Allah SWT.³⁰ Aqidah ialah asas kepada segala tindak-tanduk muslim. Ini adalah perbuatan hati yaitu keyakinan hati dan membenaran sepenuhnya terhadap sesuatu. Aqidah menurut syara' pula meliputi rukun iman yang bermaksud beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, kiamat serta qada' dan qadar-Nya.

Sebagian ulama memberi maksud aqidah sebagai keimanan yang mantap dalam hati seseorang. Aqidah sepatutnya menjadi pedoman prioriti sepanjang kehidupan. Ia menjadi tapak asas agama dan syarat sah amal seseorang. Aqidah yang berkaitan dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW juga adalah asas untuk mendisiplinkan diri seorang muslim untuk kebahagiaan dirinya, keluarga, sahabat, masyarakat dan alam sekeliling.³¹ Hakikat Aqidah Islam tetap terpelihara keasliannya karena menganut ajaran yang memurnikan keesaan Allah yakni menolak tuduhan orang-orang musyrik tentang maujud Allah, Allah berfirman dalam (Q.S. Al-An'am ayat 25- 27).

Selain terpelihara keaslian ajarannya, Aqidah Islam sesuai dengan fitrah manusia, yaitu tentang keyakinan dan kepercayaan akan kekuatan dan

²⁹ Hasan Al-Bana, *Pokok-Pokok Keimanan (Al-Aqidah)*, alih bahasa Salim Muhammad Wahid, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.7.

³⁰ Hasan Al-Banna, *Majmu'ah Rasail*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm.45.

³¹ Alfat Masan, Dkk, *Aqidah Akhlak*, (Semarang: karya Toha, 1997), hlm. 2-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan Allah kemudian menambahnya, tidak bertentangan dengan naluri manusia atau kejadian Aslinya yaitu beragama tauhid. Hanya saja fitrah manusia itu kadang- kadang dipengaruhi oleh keadaan disekeliling bahkan pengaruh yang sangat kuat datang dari dalam dirinya sendiri yaitu nafsu.

- a. Aqidah sebagai Fondasi Utama Islam

Dalam Islam, aqidah merupakan dasar bagi seluruh ajaran yang meliputi ibadah, akhlak, dan muamalah. Tanpa aqidah yang benar, setiap ibadah yang dilakukan tidak akan memiliki nilai di sisi Allah SWT. Aqidah yang benar memastikan bahwa setiap Muslim hanya menyembah Allah tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi.” (QS. Al-Baqarah: 255).³²

Ayat ini menunjukkan bahwa aqidah Islam bertumpu pada tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Setiap Muslim wajib meyakini hal ini dengan sepenuh hati dan menjadikannya sebagai prinsip utama dalam hidup.³³

- b. Keterkaitan Aqidah dengan Fitrah Manusia

Aqidah Islam sangat sesuai dengan fitrah manusia. Manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk mencari kebenaran dan menyembah sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Islam datang sebagai agama tauhid yang membimbing manusia kembali kepada fitrah ketauhidannya. Dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.” (QS. Ar-Rum: 30).³⁴

³² Al-Qur'an, *QS. Al-Baqarah*: 255

³³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Iman wal Hayah*, (Kairo: Dar As-Salam, 2000), hlm. 77.

³⁴ Al-Qur'an, *QS. Ar-Rum*: 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menjelaskan bahwa sejak lahir, manusia sudah memiliki kecenderungan untuk mengenal dan menyembah Allah. Namun, lingkungan, budaya, dan pengaruh luar sering kali membuat manusia menyimpang dari fitrah ini.³⁵

c. Aqidah Islam sebagai Penguat Kepribadian

Keimanan yang kuat akan membentuk kepribadian seorang Muslim yang kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Hasan Al-Banna menyatakan bahwa aqidah adalah keyakinan yang tertanam dalam hati dan memberikan ketenangan jiwa.³⁶ Ketika seseorang memiliki keyakinan yang teguh kepada Allah, ia tidak akan mudah terguncang oleh cobaan hidup, baik dalam bentuk kesulitan ekonomi, penyakit, maupun ujian lainnya.

d. Aqidah sebagai Tolak Ukur Amal

Setiap amal perbuatan dalam Islam harus didasarkan pada aqidah yang benar. Islam mengajarkan bahwa amal ibadah yang dilakukan tanpa dasar aqidah yang benar tidak akan diterima oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan mencari ridha-Nya.” (HR. An-Nasai).³⁷

Hal ini menunjukkan bahwa amal yang tidak dilandasi dengan aqidah yang benar akan sia-sia.

e. Hubungan Aqidah dengan Ibadah dan Akhlak

Aqidah bukan hanya sekadar keyakinan dalam hati, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah dan akhlak yang baik. Seorang Muslim yang memiliki aqidah yang benar akan melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan dan disiplin.³⁸

f. Pemeliharaan Aqidah dari Pengaruh Eksternal

³⁵ Ibnu Taimiyyah, *Kitab Al-Istiqamah*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002), hlm. 129.

³⁶ Hasan Al-Banna, *Majmu'ah Rasail*, hlm. 47.

³⁷ HR. An-Nasai, *dalam Sunan An-Nasai*, Kitab Ikhlas, no. 3140.

³⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, (Riyadh: Dar As-Salam, 2004), hlm. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kehidupan sehari-hari, fitrah manusia bisa terpengaruh oleh lingkungan, nafsu, dan syubhat (keraguan dalam agama). Oleh karena itu, menjaga kemurnian aqidah merupakan tugas utama setiap Muslim. Islam melarang segala bentuk penyimpangan aqidah, seperti syirik, bid'ah, dan pemikiran sekular yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.” (QS. An-Nisa: 48).³⁹

Ayat ini menegaskan bahwa dosa syirik adalah dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni jika seseorang tidak bertaubat⁴⁰.

Jadi, hakikat aqidah Islam yaitu mengabdikan kepada Allah dengan kepercayaan yang bulat dan mutlak, sesuai dengan fitrahnya sendiri (manusia) yakni watak hakiki dan asli dari setiap individu. Bahkan aqidah Islam sesuai dengan akal manusia. Buktinya kemurkaan Allah terhadap orang-orang mempersekutukan sesuai dengannya diancam tidak akan diampuni dosa syirik tersebut, menurut logika dapat diterima walaupun Allah maha pengampun.

pengertian tentang aqidah yang di singgung di atas nebgarahakan terhadap aqidah islam itu sendiri yang di maksud dengan penelitian ini, pandangan terhadap suatu fenomena atau objek yang tidak di batasi oleh cara berpikir positivistik dan pragmatis melainkan, cara pandang menganggap bahwa bagian-bagain dalam kehidupam secara keseluruhan sering terhubung satu sama lain.

B. Pengertian Tradisi

Tradisi di pahami segala sesuatu yang turun menurun dari nenek moyang.pada kamus antropologi, “tradisi”adalah "adat istiadat", yaitu kebiasaan kebiasaan yang bersifat magis dan religius dari kehidupan suatu penduduk asli. Adat istiadat terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling berhubungan yang kemudian membentuk sistem atau peraturan yang kuat. Dalam

³⁹ Al-Qur'an, QS. An-Nisa: 48.

⁴⁰ Muhammad bin Abdul Wahab, *Kitab Tauhid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kamus antropologi, tradisi mencakup semua gagasan tentang sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial dalam masyarakat.⁴¹

Budaya dapat tercermin dalam pola-pola bahasa, kegiatan, dan perilaku yang berfungsi sebagai model-model untuk penyesuaian diri dan gaya komunikasi ini mungkin individu tinggal di suatu masyarakat, lingkungan geografis tertentu, pada tingkat perkembangan teknis tertentu, dan pada suatu waktu tertentu. Menurut Cannadine, dalam konteks tradisi, aspek benda materialnya mengacu pada objek yang menunjukkan dan mengingatkan pada hubungannya dengan kehidupan masa lalu. Masyarakat pada masa lalu percaya pada keberadaan benda-benda tersebut yang diyakini dapat melindungi mereka dari malapetaka.⁴² Terdapat beberapa teori tentang tradisi yaitu sebagai berikut:

1. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Dalam jurnalnya, Alis Muhlis dan Nurkholis menyatakan bahwa orientasi dan teori tindakan sosial Max Weber terletak pada motif dan tujuan seseorang atau kelompok ketika melakukan suatu tindakan. Dengan menerapkan teori ini pada objek penelitian, analisis perilaku individu atau kelompok yang melibatkan motif dan tujuan tindakan tersebut. Keunikan setiap individu atau kelompok tercermin dalam berbagai bentuk tindakan yang dilakukannya, menjadi ciri khas masing-masing.⁴³

Bentuk teori tindakan Max Weber yang dikutip oleh Alis Muhlis dan Nurkholis dalam jurnalnya dikelompokkan menjadi empat bentuk yaitu:⁴⁴

a) Tindakan Tradisional

Tindakan yang didasarkan pada kebiasaan yang diwariskan dari zaman dahulu dan terus dilakukan hingga kini. Tindakan ini perlu

⁴¹ Ariono, dkk, *kamus antropologi*. (Jakarta: akademik presindo, 1985) hlm. 4.

⁴² Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rkhamad, *komunikasi antar Budaya; Panduan Berkomunikasi dengan Orang Berbeda Budaya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 18.

⁴³ Alis Muhlis and Nurkholis, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi bacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari," *Jurnal Living Hadis 1*, no. 2 (2016): hlm. 248.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 249

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilestarikan oleh masyarakat yang masih menganutnya. Lebih mengacu pada adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat dan bersifat tradisional.⁴⁵

b) Tindakan Afektif (Affective Rationality)

Dijelaskan sebagai tindakan yang ditandai oleh perasaan atau emosi yang mendominasi tanpa adanya rencana yang disadari. Tindakan ini memperdalam hubungan emosi antara individu, sehingga menciptakan relasi atau hubungan yang terjalin.⁴⁶

c) Tindakan Rasionalitas Instrumental

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan orang lain. Tindakan rasional instrumental didasarkan pada pertimbangan dan pilihan sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Seseorang melakukan tindakan ini untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara rasional atau masuk akal.

d) Tindakan Rasionalitas Nilai

Alat yang digunakan dalam tindakan ini merupakan hasil dari pertimbangan dan perhitungan yang sadar. Tujuan dari tindakan ini sudah tertanam dalam nilai-nilai individu yang bersifat mutlak. Tindakan ini dilakukan berdasarkan alasan dan tujuan yang menyangkut nilai yang terkandung di dalamnya sehingga dapat di percaya secara individu maupun kelompok.⁴⁷

2. Teori Fungsi Struktural

Pendekatan fungsional struktural adalah suatu pendekatan yang luas dalam sosiologi dan antropologi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami masyarakat sebagai suatu struktur yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan. Pendekatan fungsional mengartikan masyarakat secara

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid, hlm. 250.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyeluruh dengan memfokuskan pada fungsi dari elemen-elemen konstituenya, terutama norma, adat, tradisi, dan institusi.⁴⁸

Teori ini menganggap masyarakat sebagai suatu sistem yang kompleks, di mana berbagai komponen bekerja secara bersinergi untuk mendorong solidaritas dan stabilitas. Dengan kata lain, kehidupan sosial kita diarahkan oleh struktur sosial yang ada.

Teori fungsional struktural, yang diajukan oleh Talcott Parson dan lebih dikenal sebagai teori integrasi, dinamakan demikian karena memfokuskan pada integrasi dalam masyarakat. Teori ini membahas bagaimana elemen-elemen masyarakat dapat menyatu dengan sistem internalnya, berkontribusi pada fungsionalitas yang efektif untuk menciptakan keseimbangan. Dalam upaya mencapai stabilitas dan harmoni di lingkungan atau lembaga tertentu, struktur dan sistem internal harus berfungsi dengan baik. Tujuan utama dari teori fungsional struktural adalah menciptakan tatanan sosial yang teratur dalam masyarakat.⁴⁹

AGIL, yang merupakan singkatan dari *Adaptation, Goal, Integration*, dan *Latency*, adalah bagian dari teori sosial yang diperkenalkan oleh Talcott Parson dalam bukunya "*The Social System*." Tujuan dari konsep ini adalah untuk menciptakan kesatuan dalam seluruh sistem sosial. Keempat aspek teori tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Adaptasi (*Adaptation*)

Adaptasi adalah pembelajaran yang mengajarkan bahwa untuk kelangsungan hidup, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan, sekaligus, mengubah lingkungan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini,

⁴⁸ Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, *Kamus sosiologi*, (Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2012), hlm.1.

⁴⁹ George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta: PT. Rineka Grafindo Persada, 2011), hlm.25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adaptasi merujuk pada keperluan sistem-sistem sosial untuk menghadapi tantangan dari lingkungan mereka.⁵⁰

b) Tujuan (*Goal*)

Tujuan suatu sistem adalah kemampuannya menetapkan dan berusaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditekankan di sini bukanlah sasaran pribadi dari setiap individu, melainkan sasaran yang bersifat kolektif untuk anggota sistem sosial tersebut. Sistem diharapkan mampu mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya, sehingga memerlukan pembentukan identitas individu yang sejalan dengan tujuan sistem tersebut.⁵¹

c) Integrasi (*Integration*)

Masyarakat perlu mengelola hubungan antar komponennya dengan baik untuk memastikan fungsi optimal. Sosialisasi memiliki peran yang kuat dalam menjaga kontrol sosial dan integritas keluarga. Integrasi merujuk pada persyaratan untuk mencapai tingkat solidaritas minimal sehingga anggota masyarakat bersedia bekerja sama dan menghindari konflik yang merugikan. Pentingnya memperhatikan kepentingan masyarakat lain menjadi suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat agar konflik internal dapat dihindari.⁵²

d) Latensi

Dalam suatu masyarakat, diperlukan adanya latensi atau pemeliharaan terhadap pola-pola yang sudah ada (*patternmaintenance*). Setiap masyarakat harus berusaha mempertahankan dan memperbaiki motivasi individu serta pola budaya yang menciptakan serta menjaga motivasi tersebut. *Latensi* mencerminkan perlunya memelihara nilai-nilai

⁵⁰ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, terjemahan Alimandan (Jakarta : Kencana Prana Media Group, 2012), hlm.185.

⁵¹ Ibid.hlm.186

⁵² Ralf Dahrendorf. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisis Kritik*. (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hlm. 26.

dasar dan norma-norma yang dianut bersama oleh para anggota masyarakat.⁵³

Pandangan Islam terhadap Tradisi

Dalam aspek kepercayaan, manusia memerlukan mitologi atau suatu sistem yang menjelaskan alam semesta sebagai panduan dalam menjalani kehidupan. Oleh sebab itu, kesinambungan mitologi akan membentuk suatu sistem kepercayaan yang utuh, sementara sistem kepercayaan yang terjaga akan melahirkan serangkaian nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut kemudian memberikan manusia pemahaman tentang konsep baik dan buruk dalam etika. Selain itu, sistem nilai ini juga menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas manusia dalam membangun peradaban.⁵⁴ Agama Islam memberikan ruang bagi kearifan lokal dan perkembangan produk kebudayaan untuk tetap bertahan. Jika terjadi perbedaan mendasar, agama akan menjadi penengah dalam menyelesaikan masalah yang timbul terkait dengan realitas lokal. Ulama salaf di Indonesia menunjukkan sikap yang akomodatif, tidak secara langsung menyalahkan suatu tradisi. Tidak semua tradisi lokal dianggap bertentangan dengan aqidah dan kontraproduktif; sebaliknya, banyak tradisi yang dianggap produktif dan dapat digunakan untuk memperkuat syiar Islam. Penyebaran Islam ke seluruh dunia melibatkan interaksi dengan berbagai budaya lokal. Agama ini dengan tegas mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan juga mengelola interaksi antarmanusia. Di sisi lain, budaya memberikan kebebasan yang lebih luas dan seringkali tidak memiliki nilai yang kaku, memungkinkan manusia untuk terus mengembangkan kreativitas, perasaan, pemikiran, dan karya mereka. Meskipun agama dan budaya dianggap memiliki peran yang serupa, yaitu untuk menghumanisasi manusia dan membangun masyarakat yang beradab serta berperikemanusiaan. Oleh karena itu, terlihat bahwa Islam sering kali dianggap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaifudin Hassan Riau

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵³ H.A.R Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), hlm.367.

⁵⁴ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (bukan) Dalam Islam", *Jurnal Esensia*, Vol. XIII, No. 2 Juli, 2012, hlm. 204.



sebagai sumber kebudayaan yang signifikan dalam kebudayaan populer di Indonesia.⁵⁵

Tradisi yang berkembang di kalangan Islam menunjukkan sikap toleransi yang lebih tinggi terhadap nilai-nilai tradisional dan budaya setempat. Ajaran di dalam Islam tidak mengharamkan umatnya untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan adat-istiadat sesuai dengan kebudayaan lokal, karena budaya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia selama berada di dunia ini. Namun, pada dasarnya adat istiadat atau kebudayaan yang tetap dipertahankan adalah kebudayaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁵⁶

D. Gambaran Umum Upacara Gordang Sambilan

Masyarakat Mandailing di Sumatera Utara memiliki kekayaan budaya yang sangat khas, salah satunya adalah Gordang Sambilan, yaitu seperangkat alat musik yang terdiri dari sembilan gendang besar yang dimainkan secara bersamaan. Lebih dari sekadar alat musik, Gordang Sambilan memiliki makna spiritual dan digunakan dalam berbagai upacara adat yang sakral. Upacara yang melibatkan Gordang Sambilan umumnya disebut Horja, yang mencerminkan identitas budaya, nilai sosial, serta penghormatan terhadap leluhur dan adat-istiadat.

Gordang Sambilan telah menjadi bagian penting dari tradisi Mandailing sejak zaman dahulu. Alat musik ini biasanya digunakan oleh raja-raja Mandailing dalam berbagai ritual kerajaan dan adat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa kesenian ini berkembang sejak zaman Kesultanan Mandailing di abad ke-19, ketika musik memiliki fungsi utama dalam komunikasi dan ritual keagamaan masyarakat setempat.

Menurut beberapa catatan sejarah, Gordang Sambilan memiliki keterkaitan dengan sistem pemerintahan tradisional Mandailing yang disebut dengan "Raja-raja Bius", yaitu struktur pemerintahan adat yang mengatur kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Mandailing.⁵⁷

1. Fungsi dan Makna Gordang Sambilan dalam Upacara Adat

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: LP3S, 1996), hlm.18.

⁵⁷ R. Lubis, *Adat dan Budaya Mandailing*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gordang Sambilan memiliki berbagai fungsi dalam masyarakat Mandailing, di antaranya:

- Sebagai Media Komunikasi dengan Alam Gaib

Gordang Sambilan dipercaya dapat berkomunikasi dengan roh leluhur dan makhluk gaib. Dalam beberapa upacara, seperti ritual tolak bala, suara Gordang Sambilan dianggap dapat mengusir roh jahat dan mendatangkan keberkahan.⁵⁸

- Sebagai Pengiring Upacara Adat Horja

Upacara Horja merupakan rangkaian ritual adat yang melibatkan berbagai prosesi, seperti pernikahan adat (horja godang), penobatan raja, dan upacara kematian tokoh adat. Dalam upacara ini, Gordang Sambilan dimainkan dengan irama khas yang menyesuaikan dengan suasana ritual.⁵⁹

- Sebagai Alat Hiburan dalam Acara Adat

Selain fungsi sakral, Gordang Sambilan juga dimainkan dalam acara perayaan masyarakat, seperti pesta panen dan penyambutan tamu kehormatan.

2. Proses Upacara yang Menggunakan Gordang Sambilan

Dalam pelaksanaannya, upacara adat yang menggunakan Gordang Sambilan memiliki tahapan-tahapan khusus, yaitu:

- Pembukaan oleh Raja Adat

Sebelum Gordang Sambilan dimainkan, seorang Raja Adat atau pemuka adat akan memberikan restu dan membuka acara dengan doa.

- Permainan Gordang Sambilan oleh Pargordang

Pemain Gordang Sambilan disebut pargordang, yang biasanya terdiri dari kelompok musisi adat. Mereka memainkan gendang dengan pola ritme yang sudah diwariskan turun-temurun. Selain itu, alat musik

⁵⁸ A. Siregar, *Seni dan Ritual dalam Masyarakat Mandailing*, (Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 2005), hlm. 78.

⁵⁹ T. Nasution, *Musik Tradisional Sumatera Utara*, (Padang: Andalas University Press, 2012), hlm. 102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendukung seperti serunai (alat musik tiup) dan gong juga dimainkan untuk memperkaya suasana upacara.⁶⁰

c. Pelaksanaan Ritual Utama

Dalam upacara tolak bala, para tetua adat akan melakukan pembacaan doa dan sesajen akan diletakkan di tempat tertentu sambil diiringi musik Gordang Sambilan.

Dalam upacara pernikahan adat, pasangan pengantin akan melewati prosesi adat sambil diiringi musik yang menggambarkan kebahagiaan.

Dalam upacara kematian tokoh adat, Gordang Sambilan dimainkan dengan irama duka cita, melambangkan penghormatan terakhir bagi almarhum.

d. Penutupan Upacara

Setelah semua prosesi selesai, Raja Adat atau pemuka adat akan menutup acara dengan doa. Musik Gordang Sambilan pun dimainkan dengan ritme yang lebih pelan sebagai tanda berakhirnya upacara.

3. Nilai Budaya dalam Upacara Gordang Sambilan

a. Nilai Religius

Gordang Sambilan digunakan dalam berbagai ritual spiritual yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap leluhur dan kekuatan gaib.⁶¹

b. Nilai Sosial

Upacara adat yang menggunakan Gordang Sambilan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat Mandailing, karena melibatkan banyak pihak, termasuk keluarga besar dan tokoh adat.

c. Nilai Estetika

Permainan Gordang Sambilan mencerminkan keindahan seni musik tradisional Mandailing, yang memiliki pola ritme khas dan teknik permainan yang unik.⁶²

⁶⁰ Lubis, *Adat dan Budaya Mandailing*, hlm. 56.

⁶¹ Siregar, *Seni dan Ritual dalam Masyarakat Mandailing*, hlm. 83.

⁶² Nasution, *Musik Tradisional Sumatera Utara*, hlm. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Literature Review

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis pada karya ilmiah (Skripsi), baik dari sumber media maupun perpustakaan terdekat, terungkap bahwa penelitian mengenai gordang sambilan ini sangat terbatas sehingga sumber data yang tersedia sangat minim. Hingga saat ini, belum ada penjelasan mengenai tinjauan aqidah terhadap upacara gordang sambilan. Dalam upaya mencegah pengulangan temuan, peneliti akan merinci beberapa karya ilmiah yang membahas tentang gordang sambilan antara lain sebagai berikut:

Tulisan pertama yaitu bernama Abdul Majid, berjudul Peran Gordang Sambilan dalam kegiatan Upacara Horja Gordang di Kota Nopan Mandailing Natal 2013. Jurnal ini membahas tentang mengungkapkan keterkaitan musik Gordang Sambilan dengan upacara Horja Godang, mengkaji fungsi musik Gordang sambilan dalam upacara Horja godang pada masyarakat Mandailing Natal Kotanopan. Hasil penelitian, tradisi upacara Horja Godang berlangsung selama tiga hari, lima hari, atau satu minggu, dan disesuaikan dengan ketentuan adat. Fungsi musik Gordang Sambilan sangatlah menentukan pada rangkaian upacara Horja Godang. Fungsi musik tersebut meliputi: fungsi ekspresi emosi; fungsi hiburan; fungsi representasi simbolis; fungsi komunikasi; dan fungsi identitas etnik.⁶³

Tulisan kedua yaitu bernama Ibnu Avena Matondang, berjudul Udan Potir: Simbolik Ekologis Gordang Sambilan dan Lingkungan Alam 2013, jurnal ini membahas tentang Studi ini membahas tentang ekologis ruang gambar simbolis yang menggambarkan hubungan manusia dalam budaya Batak-Mandailing dengan alam, peran alami itu menentukan sikap dan perilaku orang-orang dalam kehidupan lain. Bentuk hubungan ekologis antara manusia dan alam direpresentasikan dalam bentuk repertoar musik Gordang Sambilan. Penelitian ini menyoroti bagaimana Gordang Sambilan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen musik, tetapi juga merefleksikan interaksi manusia dengan alam melalui materi pembuatannya dan repertoar musik yang dimainkan. Matondang mengkaji

⁶³ Abdul Mjid, Gordang Sambilan dalam Kegiatan Upacara Horja Dodang di Kota nOPAN Mandailing Natal, *Jurnal pengkajian dan penciptaan seni*, Vol. 1 No. 1, (padangpanjang, 2013.)

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan material pembuatan Gordang Sambilan dari kayu ingul (*Ruta angustifolia*) yang langka dan sakral menjadi kayu kelapa (*Cocos nucifera* L.) yang lebih mudah didapat, serta bagaimana repertoar seperti "Gondang Udan Potir" menggambarkan fenomena alam seperti hujan deras dan petir. Melalui analisis ini, artikel tersebut menegaskan pentingnya memahami kearifan lokal dan simbolisme ekologis yang terkandung dalam praktik budaya tradisional.⁶⁴

Tulisan ketiga yaitu bernama Mahyar Sopyan Pane pada tahun 2013, berjudul Analisis Fungsi dan Struktur Musikal Gordang Sambilan dalam Upacara Adat Perkawinan. Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai struktur musik dari Gordang Sambilan, termasuk elemen-elemen seperti ritme, melodi, harmoni, dan dinamika yang digunakan dalam pertunjukan selama upacara adat perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai fungsi yang dimiliki oleh Gordang Sambilan dalam konteks upacara adat perkawinan Mandailing. Gordang Sambilan, yang terdiri dari sembilan gendang dengan ukuran berbeda, memainkan peran penting dalam upacara adat perkawinan Mandailing. Alat musik ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam, seperti: Fungsi Ritual, fungsi sosial dan fungsi ekspresi budaya.

Tulisan keempat yaitu bernama Rafsanji pada tahun 2020, berjudul Bentuk Penyajian Gordang Sambilan pada Upacara Pesta Pernikahan di Kelurahan Kota Santar, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal. Mendeskripsikan Struktur Penyajian Gordang Sambilan: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara rinci bagaimana Gordang Sambilan disajikan selama upacara pernikahan, termasuk kurutan permainan, jenis gendang yang digunakan, serta peran masing-masing pemain. Menganalisis Fungsi dan Makna Simbolis: Studi ini juga berupaya memahami fungsi dan makna simbolis dari Gordang Sambilan dalam upacara pernikahan, serta bagaimana masyarakat setempat memaknai kehadiran musik tradisional ini dalam

⁶⁴ Ibnu Avena Matondang, 'Udan Potir: Simbolik Ekologis Gordang Sambilan dan Lingkungan Alam', *Jurnal kajian sastra dan budaya*, vol. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rihal pernikahan mereka. Penyajian Gordang Sambilan dimulai dengan persiapan alat musik dan penentuan posisi pemain sesuai dengan peran masing-masing. Selama upacara, Gordang Sambilan tidak hanya berfungsi sebagai pengiring tari-tarian tradisional seperti Tor-Tor, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam, seperti: berkomunikasi dengan leluhur, penanda status sosial, pemersatu komunikasi.⁶⁵

Tulisan kelima yaitu bernama Sakinah Nasutian berjudul Sejarah dan pemanfaatan gordang sambilan dalam adat mandailing 2021 sejarah Gordang Sambilan di Mandailing Natal serta perkembangan musik Gordang Sambilan dari pra-Islam sampai dengan sekarang dan lebih ke arah pemanfaatannya di perkembangan zaman demi menjaga kebudayaan.

Tulisan keenam yaitu bernama Taufik Abdullah yang berjudul Islam dan masyarakat 1996. Dalam buku ini, Taufik Abdullah menegaskan bahwa Islam tidak menolak budaya lokal selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan aqidah Islam. Oleh karena itu, dalam kasus Gordang Sambilan, unsur-unsur yang berbau mistis telah dihilangkan, sementara aspek yang bersifat seni dan budaya tetap dipertahankan.⁶⁶

Hal ini sejalan dengan pendekatan Islamisasi budaya, di mana tradisi lokal tetap dapat lestari tanpa bertentangan dengan ajaran tauhid. Dalam konteks ini, Islamisasi Gordang Sambilan menjadi contoh bagaimana budaya dan agama dapat berinteraksi secara harmonis tanpa menghilangkan identitas asli masyarakat Mandailing.

Tulisan Ketujuh yaitu Kajian etnografi yang dilakukan terhadap komunitas Mandailing yang menunjukkan bahwa Gordang Sambilan tidak hanya memiliki dimensi musik, tetapi juga makna spiritual, sosial, dan budaya yang mendalam.

Menurut wawancara dengan Apak Erwin, seorang keturunan raja adat di Panyabungan, makna utama dari upacara Gordang Sambilan adalah sebagai media

⁶⁵ Rafsanjani, & Marzam. (2020). Bentuk Penyajian Gordang Sambilan pada Upacara Pesta Pernikahan di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Sendratasik*, 10(1), hlm. 132-139.

⁶⁶ Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat* (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunikasi dengan roh leluhur dan Tuhan Yang Maha Esa. Upacara ini diyakini dapat memberikan perlindungan serta berkah bagi masyarakat.⁶⁷

Selain aspek spiritual, Gordang Sambilan juga mencerminkan norma-norma sosial dan kepemimpinan adat. Dahulu, hanya kalangan raja atau kaum terpuja yang berhak menyelenggarakan upacara ini. Oleh karena itu, upacara ini juga menjadi simbol kehormatan dan kebesaran dalam adat Mandailing.

Tulisan Kedelapan yaitu Kajian oleh Harahap (2010) dalam Gordang Sambilan: Musik Tradisional Mandailing dan Perannya dalam Masyarakat menunjukkan bahwa Gordang Sambilan kini telah menyebar ke tingkat nasional dan internasional melalui festival budaya dan media sosial. Namun, modernisasi juga membawa tantangan, di antaranya perubahan Makna Budaya di mana beberapa unsur tradisional mulai ditinggalkan, pengaruh Musik Kontemporer, yang menggeser perhatian generasi muda dari musik tradisional, upaya pelestarian, melalui festival budaya dan pendidikan musik tradisional di sekolah-sekolah.⁶⁸

Penelitian ini hadir untuk melengkapi kekurangan yang telah ditulis oleh peneliti sebelumnya. Tentu topik yang di angkat pada penelitian adalah Tinjauan aqidah terhadap upacara gordang sambilan di kota siantar kec. Panyabungan kab. Mandailing Natal.

Penelitian-penelitian mengenai Gordang Sambilan dalam konteks Islamisasi dan aqidah Islam masih tergolong terbatas, namun beberapa studi yang dilakukan dalam lima tahun terakhir memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman budaya Mandailing. Salah satu penelitian yang cukup komprehensif dilakukan oleh Rafsanji (2020) dalam karya ilmiahnya yang berjudul “*Bentuk Penyajian Gordang Sambilan pada Upacara Pesta Pernikahan di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal*”. Dalam penelitian ini, Rafsanji menjelaskan bahwa penyajian Gordang Sambilan tidak hanya sebagai pertunjukan seni, tetapi juga memiliki makna simbolik sebagai

⁶⁷ 7. Apak Erwin, *Wawancara tentang Makna Filosofis Upacara Gordang Sambilan* (Panyabungan, 2022).

⁶⁸ Harahap, *Gordang Sambilan: Musik Tradisional Mandailing dan Perannya dalam Masyarakat* (Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 71.

Satrisma Satrio Nugroho
Universitas Islam Riau
Jember, Jawa Timur
Indonesia
Email: satrisma@iainjember.ac.id

- bagian dari warisan spiritual yang kuat. Ia menekankan bahwa alat musik ini berfungsi sebagai pengiring ritual adat pernikahan, media komunikasi dengan leluhur, serta sebagai simbol status sosial dan identitas komunitas adat Mandailing. Tradisi ini masih dipertahankan, meskipun telah terjadi pergeseran nilai akibat pengaruh ajaran Islam yang semakin dominan dalam masyarakat lokal.⁶⁹

Sementara itu, Ibnu Avena Matondang (2019) dalam artikelnya “*Udan Potir: Simbolik Ekologis Gordang Sambilan dan Lingkungan Alam*” menyoroti hubungan antara seni tradisional dan ekologi budaya masyarakat Mandailing. Ia menjelaskan bahwa Gordang Sambilan tidak hanya berperan dalam konteks sosial dan ritual, tetapi juga mengandung simbol-simbol ekologis yang menunjukkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Perubahan material dari kayu ingul yang sakral menjadi kayu kelapa menunjukkan bentuk adaptasi terhadap kondisi lingkungan dan juga terhadap perubahan nilai spiritual masyarakat. Matondang mencatat bahwa makna mistik dari Gordang Sambilan mulai digantikan dengan makna edukatif dan religius yang lebih sesuai dengan aqidah Islam.⁷¹

⁷¹ Ibnu Avena Matondang, "Udan Potir: Simbolik Ekologis Gordang Sambilan dan Lingkungan Alam," *Jurnal Antropologi Nusantara*, Vol. 3, No. 2 (2019): hlm. 88–95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam studi lain yang dilakukan oleh Mahyar Sopyan Pane (2019) berjudul *“Analisis Fungsi dan Struktur Musikal Gordang Sambilan dalam Upacara Adat Perkawinan”*, dijelaskan secara teknis dan kultural tentang struktur musik Gordang Sambilan, meliputi ritme, melodi, dan harmoni. Penelitian ini menemukan bahwa permainan musik tersebut bukan hanya bernilai estetis, tetapi juga mengandung nilai-nilai simbolik yang mendalam. Pane menyoroti bahwa fungsi musik tradisional ini mengalami rekonstruksi makna, dari yang semula berorientasi spiritual mistis menjadi lebih ke arah ekspresi budaya dan sosial yang Islami. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh aqidah Islam terhadap transformasi nilai-nilai dalam praktik budaya lokal.⁷²

Terakhir, penelitian oleh Zulfikar Nasution (2018) dalam tulisannya yang berjudul *“Islamisasi Kesenian Tradisional di Sumatera Utara”* memperluas cakupan pembahasan dengan mengkaji proses Islamisasi terhadap kesenian daerah secara umum, termasuk Gordang Sambilan. Dalam penelitiannya, Nasution menekankan bahwa proses Islamisasi bukanlah bentuk pemaksaan, tetapi lebih kepada pembinaan dan penyadaran terhadap masyarakat agar mereka memahami nilai tauhid. Ia menyatakan bahwa nilai-nilai yang bertentangan dengan aqidah, seperti pemanggilan roh dan penggunaan jimat dalam ritual seni, secara bertahap diinggalkan. Sebagai gantinya, kesenian lokal seperti Gordang Sambilan mulai dipahami sebagai media dakwah kultural yang menyatu dengan semangat keislaman.⁷³

F. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan atau mendefinisikan konsep teoritis dengan memberikan batasan yang jelas serta menyediakan data sebagai pedoman dalam penelitian. Konsep ini mencakup aspek-aspek penting yang memerlukan penjelasan dalam suatu penelitian. Sifatnya lebih spesifik, rinci, tegas, dan pasti, sehingga mampu

⁷² Mahyar Sopyan Pane, *Analisis Fungsi dan Struktur Musikal Gordang Sambilan dalam Upacara Adat Perkawinan*, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2019), hlm. 28–36.

⁷³ Zulfikar Nasution, *Islamisasi Kesenian Tradisional di Sumatera Utara*, (Medan: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 51–62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan karakteristik variabel penelitian serta aspek-aspek yang dianggap relevan.⁷⁴

Konsep operasional dalam penelitian ini yaitu terfokus pada variabel utama yang di tulis oleh peneliti adalah tinjauan aqidah terhadap upacara gordang sambilan. Pertama dalam upacara gordang sambilan ini melakukan persiapan yang sangat matang mulai dari pemeriksaan alat musik sampai ke meminta izin atas pemangku adat.

1. Upacara Gordang Sambilan

a. Definisi Operasional:

Upacara adat yang menggunakan alat musik tradisional Gordang Sambilan dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Mandailing. Upacara ini telah mengalami proses Islamisasi seiring masuknya Islam ke wilayah Mandailing.

b. Indikator:

- 1) Jenis upacara (ritual keagamaan, sosial, adat).
- 2) Prosesi pelaksanaan upacara.
- 3) Fungsi dan makna dalam masyarakat.

2. Islamisasi Upacara Gordang Sambilan

a. Definisi Operasional:

Proses penyesuaian upacara Gordang Sambilan agar selaras dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam hal aqidah. Proses ini melibatkan perubahan pada elemen kepercayaan lama, di mana unsur-unsur pemanggilan roh leluhur yang bertentangan dengan tauhid mulai dihilangkan.

b. Indikator:

- 1) Perubahan makna dan praktik upacara sebelum dan sesudah Islamisasi.
- 2) Unsur-unsur kepercayaan lama yang dihilangkan atau dimodifikasi.

⁷⁴ <https://repository.uir.ac.id/3436/5/bab2/pdf/> dikutip hari sabtu 8/februari/2025. Jam 08:00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Peran ulama dan masyarakat dalam Islamisasi tradisi ini.

3. Aqidah Islam dalam Upacara Gordang Sambilan

a. Definisi Operasional:

Prinsip keyakinan dalam Islam yang berkaitan dengan tauhid dan kepercayaan kepada Allah SWT, serta bagaimana hal ini diterapkan dalam praktik budaya. Aqidah Islam mengajarkan bahwa segala bentuk pemanggilan roh atau keyakinan terhadap kekuatan mistis selain Allah merupakan bentuk syirik.

b. Indikator:

- 1) Keselarasan upacara dengan prinsip tauhid.
- 2) Unsur-unsur syirik yang masih ada atau telah dihilangkan.
- 3) Pandangan ulama dan masyarakat mengenai keberlanjutan upacara ini dalam konteks Islam.

4. Sikap Masyarakat terhadap Islamisasi Upacara Gordang Sambilan

a. Definisi Operasional:

Respon dan penerimaan masyarakat Mandailing terhadap perubahan dalam upacara Gordang Sambilan setelah proses Islamisasi. Sebagian masyarakat menerima perubahan ini sebagai bagian dari pelestarian budaya yang sesuai dengan ajaran Islam, sementara sebagian lainnya masih mempertahankan unsur lama.

b. Indikator:

- 1) Tingkat pemahaman masyarakat tentang aqidah Islam dalam budaya lokal.
- 2) Sikap pro dan kontra terhadap perubahan dalam upacara.
- 3) Faktor yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan perubahan tersebut.



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merujuk pada pendekatan yang menitikberatkan pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran tentang realitas sosial yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian di mana tidak terlibat unsur perhitungan. Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif karena peneliti menganggap bahwa permasalahan yang menjadi fokus penelitian memiliki tingkat kompleksitas dan dinamika yang cukup tinggi. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari narasumber dikumpulkan melalui metode yang lebih alamiah, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan para narasumber, sehingga diperoleh respons yang lebih natural.⁷⁵

Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan realitas yang terjadi di lapangan yaitu tentang Proses Islamisasi upacara gordang sambilan di tinjau dari aqidah islam. Disini peneliti akan menguraikan hal berkeaitan dengan aqidah islam dalam tradisi upacara gordang sambilan mulai dari persiapan upacara, prosesi upacara dan hubungannya terhadap aqidah Islam.

B. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Data primer merujuk pada data yang diperoleh melalui observasi lapangan menggunakan berbagai metode pengumpulan data asli. Informasi ini berasal langsung dari kota siantar panyabungan mandailing natal terkait dengan kajian ini. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber informan yang telah dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi seputar upacara gordang sambilan. Peneliti

⁷⁵ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

membuat daftar pertanyaan wawancara untuk informan. Maka, respon dari informan akan menjadi sebuah sumber primer dan dasar dalam penelitian ini.⁷⁶

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber kedua atau data pendukung yang memberikan dukungan dan melengkapi sumber utama terkait permasalahan, yakni tentang tradisi upacara gordang sambilan. Data sekunder diperoleh seperti buku, jurnal skripsi, artikel dan website lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder ini merujuk pada data-data yang sudah ada yang dikumpulkan oleh peneliti dan digunakan untuk mendukung sumber primer.⁷⁷

C. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 5 bulan yakni September, Oktober, November, Desember serta Januari tahun 2025.

2. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di bagas godang atau sering di sebut dengan rumah adat kelurahan Kota Siantar kec. Panayabungan. Kab. Mandailing Natal.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek penelitian pada penelitian ini adalah Tinjauan Aqidah Terhadap Upacara Gordang Sambilan.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan tempat dimana variabel melekat. Subjek pada penelitian ini yaitu berfokus pada Tinjauan aqidah terhadap upacara gordang sambilan.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.93.

⁷⁷ Muharto dan Aisandy Ambarita, *Metode Penelitian Sistem Informasi Mengatasi Kesulitan Mahasiswa Dalam Menyusun Proposal Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, September 2016), hlm.83.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan Penelitian

Informan merujuk kepada individu yang menjadi sumber data dalam penelitian kualitatif, memberikan informasi yang diperlukan untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian ini, diperlukan informan utama yang mampu memberikan penjelasan mendalam dan rinci mengenai Tinjauan Aqidah terhadap Upacara Gordang Sambilan.⁷⁸ Yang menjadi informan di penelitian ini adalah orang yang perlu di ambil sebagai sampel secara populasi jumlah penduduk, untuk itu yang menjadi sampel sebagai informan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

N	NAMA	JABATAN	KETERANGAN	Umur
1	Apak Erwin	Keturunan Raja Di Kota Siantar	Informan Kunci	65
2	Apak Aminuddin	Tokoh Adat Di Kota Siantar	Informan Tambahan	45
3	Ahmad Nasir	Pemain Gordang Sambilan	Informan Kunci	47
4	M. Pauji	Pemain Gordang Sambilan	Informan Kunci	42
5	Arpan	Pemain Gordang Sambilan	Informan Kunci	46
6	Khoirul Adnan	Tokoh Agama Di Kota Siantar	Informan Pendukung	51
7	Parlindungan	Masyarakat	Informan Tambahan	38
8	Rizky Fadilah	Masyarakat	Informan Tambahan	40
9	Dewi Harianna S. Pd	Masyarakat	Informan Tambahan	27
10	Fatur Rahman	Tokoh Masyarakat	Informan Pendukung	33
11	Fikri	Pemuda	Informan Penambah	23
12	Haidar	Pemuda	Informan Tambahan	27
13	Alamria Pratama, S. Pd. I., M. Pd	Lurah Kota Siantar	Informan Pendukung	37
14	Amri Taufik	Pemuda	Informan Tambahan	30

F. Teknik Pengumpulan Data

Fase terpenting dalam sebuah penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data adalah suatu proses untuk keperluan dari penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah lapangan. Dengan demikian, peneliti melakukan observasi atau pengamatan secara sistematis mengenai tradisi Upacara

⁷⁸ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, (Surabaya: Zifatama Jawa, 2018), hlm,143

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gerdang Sambilan tersebut. Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, yang kemudian diikuti dengan pencatatan mengenai kondisi atau perilaku objek yang menjadi fokus sasaran.⁷⁹ Teknik observasi melibatkan pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang sedang diselidiki secara sistematis. Secara umum, observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan secara langsung, tetapi juga dapat mencakup pengamatan yang tidak langsung.⁸⁰

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan dan menyaksikan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan tentang bagaimana tinjauan aqidah terhadap tradisi upacara gerdang sambilan yang ada di kota siantar. Disini peneliti terjun langsung kelapangan untuk menyaksikan bagaimana persiapan prosesi upacara gerdang sambilan dan juga akan menyaksikan apa saja yang di gunakan oleh pemain dan bacaan yang di sebutkan pemangku upacara gerdang sambilan sampai ensampel musik tradisional ini di mainkan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan proses tanya jawab secara lisan, dimana pertanyaan diajukan oleh pihak yang melakukan wawancara dan jawaban diberikan oleh subjek yang diwawancarai. Dalam penelitian kualitatif, wawancara bersifat mendalam, dengan pertanyaan yang bersifat terbuka dan tidak dibatasi, memungkinkan narasumber untuk secara bebas mengungkapkan pengalaman atau kejadian yang relevan. Terdapat berbagai jenis wawancara, seperti berikut:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah jenis wawancara di mana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis

⁷⁹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rieka Cipta, 2011), hlm.104.

⁸⁰ Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta:LP3ES,1995), hlm.46.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan opsi jawaban yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam wawancara terstruktur, setiap responden diberikan pertanyaan yang identik, dan data yang terkumpul dicatat oleh peneliti.⁸¹

b. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur merupakan metode wawancara yang lebih fleksibel dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dalam penerapannya, peneliti hanya perlu memperhatikan dengan seksama dan mencatat apa yang diungkapkan oleh informan. Tujuan dari teknik wawancara ini adalah untuk secara terbuka menemukan permasalahan, di mana informan diharapkan untuk memberikan pendapat dan menyampaikan ide-ide mereka.⁸²

c. Wawancara tak Terstruktur (wawancara mendalam/*In depth interview*)

Wawancara tak terstruktur atau yang dikenal juga sebagai wawancara mendalam (*In-depth interview*) adalah jenis wawancara di mana peneliti aktif dalam mengeksplorasi informasi secara menyeluruh, terlibat langsung dalam kehidupan informan, dan mengajukan pertanyaan secara bebas tanpa panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, menciptakan suasana yang lebih hidup. Teknik wawancara ini sesuai dengan pendekatan interaksionisme simbolik, di mana memberikan kebebasan kepada informan untuk mendefinisikan diri dan lingkungannya, serta menggunakan istilah mereka sendiri untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini, peneliti diharapkan mendorong subjek penelitian atau informan untuk memberikan jawaban yang tidak hanya jujur, tetapi juga lengkap dan terperinci. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti perlu mendorong informan untuk secara bebas dan nyaman menyampaikan gagasan dan perasaannya.⁸³

Sebelum melakukan wawancara, peneliti diharapkan terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan disusun

⁸¹Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm.

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid* hlm.183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara sistematis, agar para informan dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan tujuan peneliti. Adapun subjek dari metode wawancara ini adalah masyarakat yang terlibat dalam tradisi upacara gordang sambilan di kota siantar atau orang yang telah ditunjuk peneliti untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses memperoleh data penelitian dalam bentuk arsip, surat-surat, catatan atau arsip lainnya. Teknik lain yang akan digunakan penulis untuk mencari dan mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian seperti catatan, manuskrip, surat kabar, dan media lainnya.⁸⁴

Dokumentasi dalam upacara gordang sambilan ini dokumen dokumen yang di ambil dari bagas godang, yang menjadi dokumen pendukung dalam pengumpulan data. Dokumentasi menjadi hasil observasi di lapangan mulai dari tahap persiapan hingga dengan penyelesaian. Foto Tambahan dalam upacara Gordang Sambilan sangat bergantung pada jenis acaranya, apakah itu pernikahan, horja bius (ritual adat besar), atau penyambutan tamu. Unsur seperti tortor, ulos, doa, sesajen, dan penyembelihan hewan bisa hadir tergantung pada konteks dan kepercayaan.

G. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah suatu proses pengaturan data dengan menyusunnya dalam urutan tertentu, mengorganisirnya menjadi pola, kategori, dan kesatuan uraian dasar. Setelah data terkumpul, peneliti kemudian akan mengolahnya dengan menggunakan analisis deskripsi kualitatif. Analisis deskripsi kualitatif ini melibatkan kegiatan menggambarkan atau menganalisis hasil dari pengumpulan data, seperti wawancara, dokumen, gambar, atau surat resmi lainnya, yang diperoleh selama penelitian di lapangan dan diamati oleh peneliti terhadap subjek penelitian.⁸⁵

⁸⁴ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010). hlm.7.

⁸⁵ Usman Husaini dan Purnomo Sertiadi Akbar, *Metode Peneltian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm.41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap di mana peneliti melakukan seleksi dan pemilihan terhadap semua temuan data yang telah diperoleh dari lapangan, yang melibatkan proses observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terkait upacara gondang sambilan di kota siantar.⁸⁶

2. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil penemuan baru yang sebelumnya belum ditemukan. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah, didasarkan pada hasil yang telah dikumpulkan dan dianalisis terlebih dahulu agar dapat dipahami dengan jelas.⁸⁷

⁸⁶ *Ibid* hl.42

⁸⁷ *Ibid*



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang proses Islamisasi upacara Gordang Sambilan dari perspektif aqidah Islam di Mandailing Natal, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Islamisasi Gordang Sambilan di Mandailing Natal berlangsung secara bertahap dan adaptif. Upacara yang dahulu sarat dengan unsur kepercayaan terhadap roh leluhur, perlahan mengalami transformasi nilai dan praktik, seiring masuknya ajaran Islam ke wilayah Mandailing. Unsur-unsur yang bertentangan dengan aqidah Islam, seperti pemanggilan roh dan pemberian sesajen, mulai ditinggalkan atau dimodifikasi. Ulama dan tokoh adat berperan penting dalam membimbing masyarakat agar tradisi tersebut tetap lestari namun tidak melanggar prinsip tauhid. Proses ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dan penegakan nilai-nilai Islam.
2. Makna dan fungsi Gordang Sambilan setelah mengalami Islamisasi mengalami pergeseran dari fungsi spiritual menuju fungsi sosial dan kultural. Saat ini, Gordang Sambilan lebih difungsikan sebagai simbol identitas budaya Mandailing serta sebagai alat pengiring dalam acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan pesta rakyat. Fungsi sakral yang bersifat mistis telah banyak dikurangi atau dihilangkan, sehingga esensi budaya tetap terjaga namun sesuai dengan aqidah Islam. Masyarakat Mandailing cenderung menerima perubahan ini karena dianggap sebagai bentuk harmonisasi antara warisan leluhur dan ajaran Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat Mandailing Natal, khususnya di Kota Siantar

Diharapkan agar masyarakat semakin memperkuat pemahaman terhadap aqidah Islam, terutama dalam membedakan antara nilai-nilai budaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang dapat dilestarikan dan praktik-praktik lama yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Islam tidak menolak budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip aqidah, maka pelestarian Gordang Sambilan harus tetap dalam koridor syariat Islam.

2. Kepada Tokoh Adat dan Tokoh Agama

Perlu adanya kerja sama yang lebih erat antara tokoh adat dan tokoh agama dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Dakwah yang bersifat persuasif, dialogis, dan menghargai nilai-nilai lokal dapat mempercepat proses penyelarasan antara budaya dan ajaran Islam. Tokoh adat juga diharapkan dapat menjadi pelopor dalam menghapus unsur-unsur mistik yang masih melekat pada upacara adat.

3. Kepada Lembaga Pendidikan dan Akademisi

Penelitian tentang Islamisasi budaya lokal seperti Gordang Sambilan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, para akademisi dan mahasiswa perlu didorong untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan luas agar dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam dan budaya. Lembaga pendidikan juga dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan kajian dalam pembelajaran agama dan budaya lokal.

4. Kepada Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah, melalui Dinas Kebudayaan dan Pendidikan, diharapkan dapat mendukung upaya pelestarian budaya lokal yang telah diislamisasi melalui program-program edukatif dan pelatihan. Penyusunan panduan adat yang sesuai dengan syariat Islam juga perlu dilakukan agar menjadi acuan dalam pelaksanaan upacara adat yang tidak bertentangan dengan aqidah Islam.

5. Kepada Generasi Muda Mandailing

Generasi muda sebagai penerus budaya diharapkan mampu memahami dan melestarikan warisan budaya Mandailing secara kritis dan selektif. Semangat menjaga budaya harus diimbangi dengan pemahaman agama yang kuat, agar tradisi tidak hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang murni.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (1996). *Islam dan Masyarakat*. Jakarta: LP3S.
- Amad, H. .. (tt). *Tauhid membina Pribadi Muslim dan Masyarakat*. Jakarta: Al-Hidayat.
- AmadWarsonMunawir. (1984). *Kamus al-Munawir*. Yogyakarta: PP. al-MunawirKrapyak.
- Ambar, U. H. (2014). *Metode Peneltian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Al Aql, N. B. (2007). *Memelihara Akidah*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.
- AlBana, H. (1987). *Pokok-Pokok Keimanan (Al-Aqoid)*, alih bahasa Salim Muhammad Wahid. Surabaya: Bina Ilmu.
- Alfat Masan, D. (1997). *Akidah Akhlak*. Semarang: Karya Toha.
- Al-Qaradhaw, Y. (2005). *Aqidah Islam dalam Kehidupan*. Jakarta: Gema Insani.
- Ambarita, M. d. (2016). *Metode Penelitian Sistem Informasi Mengatasi Kesulitan Mahasiswa Dalam Menyusun Proposal Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ariono, d. (1985). *kamus antroplogi*. Jakarta: Akademik presindo.
- as-Shiddieqy, T. H. (1973). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid atau Kalam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- At-Thamimi, S. M. (1995). *kitab Tauhid, penerjemah Muhammad yusuf Harun*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azra, A. (2020). *Islamisasi Nusantara: Dari Masa ke Masa* . Jakarta: Republika.
- Dkk, H. (2019). *Proil Gender dan Anak Kabupaten Mandailing Natal*. Mandailing Natal.
- Erwin, A. (2025). *Wawancara tentang Makna Filosofis Upacara Gordang Sambilan*. Panyabungan.
- Erwin, B. (2025). *Wawancara dengan pemangku adat (Raja aAdat)* . Bagas godang panyabungan.
- Fanon, A. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Geertz, C. (1960). *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ghozali, M. A. (2018). *Akulturasi Islam dan Budaya Nusantara*. 2018: LKIS.
- Giddens, A. (1999). *Konsekuensi-konsekuensi modernitas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Harahap, B. (2019). *Gordang Sambilan: Musik Tradisional Mandailing dan Peranannya dalam Upacara Adat*. Medan: Penerbit Budaya Nusantara.
- Harahap, B. H. (2004). *Greget Mandailing: Adat, Sejarah, dan Budaya Masyarakat Mandailing*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Harahap, J. (2005). *Budaya Mandailing dan Nilai-Nilai Tradisionalnya*. Medan: Pustaka Rakyat.
- Harahap, R. (2020). *Gordang Sambilan: Musik Sakral Mandailing*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hassan al-Banna, A. I. (1983). (terj.) H. Hassan Baidlowi. Bandung: al-Ma'arif.
- Herusatoto, B. (1985). *Simbolisme Dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita.
- (n.d.). <https://repository.uir.ac.id/3436/5/bab2/pdf/> dikutip hari sabtu 8/februari/2025. Jam 01.30 WIB.
- Huntington, S. (2005). *Benturan antar peradaban*. Yogyakarta: Qalam.
- Ibnu Avena Matondang, U. P. (2013). *Simbolik Ekologis Gordang Sambilan dan Lingkungan Alam*. Medan: Pustaka Mandailing.
- Imam Muslim, S. M. (1968). *Jilid 1 Darul Fiqh*. Beirut: Beirut.
- Kentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kidallaksana, H. (2008). *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Labis, J. S. (2018). *Adat dan Budaya Mandailing*. Medan: Pustaka Mandailing.
- Labis, N. A. (n.d.).
- Majid, A. (2013). *Peran Gordang Sambilan dalam Upacara Horja Godang*. Jakarta: Gramedia.
- Majid, A. (2017). Peranan Gordang Sambilan dalam Kegiatan Upacara Horja Godang di Kotanopan Mandailing Natal. *Journal ISI Padangpanjang*, 1-18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Matondang, I. A. (). Udan Potir:Simbolik Ekologis Gordang Sambilan dan Lingkungan Alam . *Jurnal kajian sastra dan budaya*, vol. 2 .
- Matondang, I. A. (2019). Udan Potir: Simbolik ekologis Gordang Sambilan dan lingkungan alam. *Jurnal Antropologi Nusantara*, 88–95.
- Miid, A. (2013). Gordang Sambilan dalam Kegiatan Upacara Horja Dodang di Kota nOPAN Mandailing Natal3. *Jurnal pengkajian dan penciptaan seni* , Vol. 1 No. 1.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda.
- Mulyana, D. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. (2019). *Tradisi dan Kearifan Lokal Mandailing*. Padangsidimpuan:: Universitas Graha Mandala.
- nasution, E. (2007). *tulila* . Mandailing: muzik bujukan .
- Nasution, S. R. (2021). Sejarah dan Pemanfaatan Gordang Sambilan dalam Adat Mandailing Natal. *Local History & Heritage*, 49-53.
- Nasution, T. (2012). *Musik Tradisional Sumatera Utara*. Padang: Andalas University Press.
- Nasution, Z. (2018). *Islamisasi kesenian tradisional di Sumatera Utara*. Medan: Pustaka Al-Khair.
- Nelson Lumbantoruan dan OK, S. (2017). *Willem Iskander (Sati Nasution) Tokoh Pendidikan dan Sastrawan dari Sumatera Utara*. Sumatera Utara2: MITRA.
- Nurkholis, A. M. (2016). Analisis Tindakan Soaial Max Weber dalam Tradisi bacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhar. *Jurnal Living Hadis 1*, no. 2, no. 2.
- Pane, M. S. (n.d.).
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. New York: Free Press.
- pasribu, y. (5 januari 2025). *Wawancara dengan pemain gordang sambilan*. panyabungan.
- Pasribu, L. (2025). *Wawancara dengan Lindung Pasribu yang mengadakan acara di kota siantar*. kota siantar.

1. Diararng mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararng mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Purungan, R. &. (2018). Tujuan Pelaksanaan Pesta Horja dalam Kehidupan Masyarakat Mandailing. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 123-135.
- Rafsanjani, &. M. (2020). Bentuk Penyajian Gordang Sambilan pada Upacara Pesta Pernikahan di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Sendratasik*, 132-139.
- Rafsanji. (2020). *Bentuk Penyajian Gordang Sambilan dalam Upacara Adat Mandailing*. Pekanbaru: UIN Suska Press.
- Razak, N. (2015). *Islam dan Kearifan Lokal*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rah D. A. (2007). *Al- Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Darus Sunnah.
- Ritzer, G. (2011). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Rkhamad, D. M. (2014). *Komunikasi anatar Budaya; Panduan Berkomunikasi dengan Orang Beda Budaya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- S.pd, K. A. (2025). *Wawancara dengan tokoh agama ustad Khoirol Adnan S.pd . kota siantar*.
- Sadil, H. (1980). *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar baru.
- Sayidah, N. (2018). *Metodologi Penelitian disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*. Surabaya: Zifatama Jawa.
- Setiyawan, A. (2 Juli, 2012). Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (,Urf) Dalam Islam. *Jurnal Esensia*, Vol. XIII, No. 2 .
- Setiqawi, E. a. (1999). *Filsafat Kebudayaan Islam Terje.A. Rofi'Usman*. Bandung: Pelajar.
- Shalahi. (2019.). *Musik Tradisional Batak: Sejarah dan Perkembangannya*. Medan.: USU Press.
- Seegar, A. (2005). *Seni dan Ritual dalam Masyarakat Mandailing*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Seegar, T. (2021). *Musik Tradisional Sumatera Utara*. Medan: Penerbit Andalas.
- Sodik, S. S. (2010). *Dasar Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya*0. Jakarta: PT. Grasindo,.
- Sofiah, D. (2022). *Makna Filosofis Tradisi Wetonan pada masyarakat sungai pagar desa kembang mekar sari keritang kabupaten indragiri ahailir, skripsi*. pekanbaru: Uin Sultan Syarif kasim riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soefran, S. M. (1995). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Su'atmiko, A. T. (2012). *Kamus sosiologi*. Surakarta: Aksarra Sinergi Media.
- Ta'ar, H. (2004). *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Grasindo.
- Tylor, E. B. (1871). *Primitive Culture*. London: John Murray.
- Utiya Ningsih, .. (2016). Tradisi Bele Kampung Masyarakat Kelurahan Gading Sari Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*, 3.
- Waha, M. b. (1987). *Bersihkan Tauhid Anda dari Syirik, ter. Bey Arifin dkk*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Wawancara dengan pemain gordang sambilan bapak yudi pasaribu di panyabungan tanggal 5 januari 2025.*
- (tanggal 6 januari 2025). *Wawancara dengan pemangku adat (Raja Adat) Bapak Erwin di Bagas godang panyabungan*. Siantar.
- Wira Sugiarto, .. (2020). Tradisi Bele Kampung Studi Kasus Pambang Pesisir. *Jurnal Bimbingan Konseling*, Vol. 6, No. 1.

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar wawancara dengan tokoh Agama Bapak Khoirul Adnan



Gambar Wawancara dengan Lurah Kota Siantar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar Wawancara Dengan Pemain Gordang Sambilan Bapak Ahmad Nasir



Gambar wawancara dengan Parlindungan Pasaribu Masyarakat kota sianatar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar wawancara dengan bapak erwin keturunan raja di kota siantar



Gambar wawancara dengan Pemuda kota Siantar

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar wawancara dengan Pemuda Kota Siantar



Gambar wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Kota Siantar

LAMPIRAN DOKUMENTASI SAAT UPACARA GORDANG



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية اصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004
Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.fush.uin-suska.ac.id, Email : ushuluddin@uin-suska.ac.id

32/Un.04/F.III.1/PP.00.9/01/2025

Pekanbaru, 06 Januari 2025

Biasa
(Satu) Eks
Pengantar Riset

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
Provinsi Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami Sampaikan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Nurul Hidayah
Tempat / Tgl Lahir : Batuhorok Jae /13/11/2003
NIM : 12130120665
Jurusan/ Semester : Aqidah dan Filsafat Islam / VII
No HP : 85760372171
Alamat : Jln. Garuda sakti km 1,5 gang teladan
Email : 12130120665@students.uin-suska.ac.id

adalah benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang akan melakukan riset dalam rangka penulisan Skripsi Tingkat Strata Stu (S1) pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dengan Judul: **"TINJAUAN AQIDAH TERHADAP UPACARA GORDANG SAMBILAN DESA HUTA SIANTAR KEC. PENYABUNGAN KAB. MANDAILING NATAL "** dengan lokasi penelitian di Huta siantar

Untuk maksud tersebut, dengan hormat kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan izin dan rekomendasi riset mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam,

a.n Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga



Dr. Rina Rehayati, M. Ag
NIP. 196904292005012005

Tembusan:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-Riset/72122
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
Firmahana Riset dan : **Wakil Dekan Bid Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Ushuluddin UIN**
Suska Riau Nomor : 32/Un.04/F.III.1/PP.00.9/01/2025 Tanggal 6 Januari 2025, dengan ini memberikan
rekomendasi kepada:

1. Nama	: NURUL HIDAYAH
2. NIM / KTM	: 12130120665
3. Program Studi	: AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: JLN. GARUDA SAKTI KM 1,5 GANG TELADAN
6. Judul Penelitian	: TINJAUAN AQIDAH TERHADAP UPACARA GORDANG SAMBILAN DESA HUTA SIANTAR KEC. PANYABUNGAN KAB. MANDAILING NATAL
7. Lokasi Penelitian	: DESA HUTA SIANTAR KEC. PANYABUNGAN KAB. MANDAILING NATAL

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepala pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Ditampilkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
3. Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Wakil Dekan Bid Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sumatra

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau suatu masalah.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN
KELURAHAN KOTASANTAR**

Jalan Syekh Abdul Fattah, Panyabungan, Sumatera Utara, Kode Pos 22919

Telepon / HP : 0816257680, Faksimile : -

Posel : kotasiantarkelurahan@gmail.com, Laman : <https://kel-kotasiantar.madina.go.id>

SURAT IZIN

Nomor : 071 / 039 / KS / 2025

Yang beranda tangan di bawah ini :

: **ALAMRIA PRAMANA, S.Pd.I.,M.Pd**
: 198207142009041001
: Lurah Kota Siantar

Menyatakan bahwa :

: **NURUL HIDAYAH**
: 12130120665
: VII (Tujuh)
: Aqidah dan Filsafat Islam
: Univesitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas
Ushuluddin
: Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal

Dengan ini memberikan izin kepada Mahasiswa tersebut di atas untuk melaksanakan riset di Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan judul "TINJAUAN AQIDAH TERHADAP UPACARA GORDANG SAMBILAN KOTA SIANTAR KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL"

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kotasiantar
Pada Tanggal : 10 Januari 2025

a.n. Camat Panyabungan
Lurah Kotasiantar,

ALAMRIA PRAMANA, S.Pd.I.,M.Pd
NIP. 198207142009041001

Temusan :

Camat Panyabungan;
Pertinggi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarag mengutip sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarag mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIODATA PENULIS



Nama : Nurul Hidayah
 Tempat / Tgl. Lahir : Batuhorpak Jae, 13 November 2003
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Alamat Rumah : Desa Sigama, kecamatan Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara
 No. Telpon/HP : 085760372171
 Nama orang Tua/ Wali
 Bapak : Mara Utus
 Ibu : Safridah

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 100412 Batuhorpak Jae lulus tahun 2015
 MTs : MTS Negeri Sipirok lulus Tahun 2018
 MAN : MA Negeri Tapanuli Selatan lulus 2021

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Padang Lawas Utara (HIMA PALUTA) Tahun 2021
2. Sekretaris II Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Aqidah & Filsafat Islam Pada Tahun 2023
3. Sekretaris I Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Aqidah & Filsafat Islam Pada Tahun 2024
4. Bendahara II komunitas Literasi Ushuluddin (KOLU) Pada Tahun 2024
5. Ketua Bidang Ekonomi dan kewirausahaan di Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS) 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.